

KERTAS KEBIJAKAN

**URGENSI KERANGKA KERJA RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)**

**DALAM MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER DI INDONESIA**



Jakarta, April 2021

Kertas Kebijakan

Urgensi Kerangka Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia

Penyusun:

Sri Nurherwati
Tatat
Megawati
Intan Kusumaning Tiyas

Editor Bahasa:

Farida Indriastuti

Terbitan pertama,
April 2021

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.2.1 Maksud	4
1.2.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi	4
Bab II Analisis Urgensi Kerangka Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	7
2.1 Definisi Kekerasan Seksual	9
2.2 Substansi Enam Elemen Kunci RUU P-KS	10
2.3 Undang-Undang yang Digunakan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.	17
2.4 Sinkronisasi dengan RUU KUHP	18
2.5 Kelembagaan dan Operasionalisasi RUU P-KS	21
Bab III Beberapa Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Negara Lain	25
3.1 Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual	25
3.2 Kebijakan Dukungan kepada Perempuan Korban Kekerasan di Tingkat Internasional Internasional dan Berbagai Negara	26
Bab IV Rekomendasi	31
Daftar Pustaka	34

DAFTAR SINGKATAN

CATAHU	: Catatan Tahunan
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: <i>International Labor Organization</i>
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
K/L	: Kementerian/Lembaga
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KS	: Kekerasan Seksual
KTAP	: Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
PTPPO	: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RUU PKS	: Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
RUU KUHP	: Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

KATA PENGANTAR

Strategi kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, diarahkan pada pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Selain itu, Indonesia juga menargetkan diri menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita penduduk di atas 10 ribu dolar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2045. Namun, kemajuan sosial ekonomi dan kesetaraan antar warga yang menjadi penopang pencapaian tersebut, akan sulit tercapai jika angka kekerasan seksual masih tinggi. Tingginya kasus kekerasan seksual tanpa diikuti oleh aturan penanganan yang baik kepada para korban, akan berpotensi menurunkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Peluang ekonomi, kemajuan dan mobilitas warga akan menjadi tertutup, ketika banyak korban tidak mendapatkan penanganan, pemulihan dan keadilan atas kasus yang dialaminya.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang dinilai sebagai produk hukum komprehensif yang memiliki perspektif korban, hingga hari ini belum disahkan. INFID memberikan dukungan terhadap advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), bahkan telah menyusun 2 (dua) studi pada 2020. Studi ini dilakukan untuk menggambarkan dukungan *stakeholder* dan masyarakat di 34 provinsi terhadap RUU P-KS. Kedua studi tersebut adalah: (i) Studi kualitatif persepsi dan dukungan pemangku kepentingan, serta masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan pada tahun 2020; (ii) Studi kuantitatif barometer sosial tentang respons dan sikap masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan.

Tahun ini, INFID kembali menyusun kertas posisi tentang **“Urgensi Kerangka Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia”**. Proses penulisan yang berlangsung selama tiga bulan ini berupaya untuk menangkap fakta, data dan implementasi kebijakan yang telah digunakan pemerintah, serta praktik baik implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan di beberapa negara. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk melihat *gap* kebijakan yang menjadi celah dan dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada anggota DPR dalam penyusunan draf RUU P-KS.

Kami menyadari bahwa, perjuangan ini masih sangat panjang dan kami berharap kertas kebijakan ini dapat berkontribusi, sekaligus memperkaya kajian terhadap RUU P-KS yang telah dilakukan oleh berbagai pihak sebelumnya. Semoga kertas kebijakan ini, dapat menjadi pertimbangan DPR dalam mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU P-KS. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kertas kebijakan ini.

Jakarta, 30 April 2021

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif INFID

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kertas kebijakan ini disusun sebagai upaya memperkuat dukungan kepada percepatan pengesahan RUU P-KS. Kertas kerja ini berjudul **“Urgensi Kerangka Kerja Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender”** disusun dalam waktu 3 bulan pada Februari hingga April 2021. Metode penyusunan Kertas Kebijakan ini menggunakan studi dokumen kebijakan dan hukum, serta didukung dengan *Focus Group Discussion* (FGD), terkait topik kajian tersebut.

Kertas kerja ini menunjukkan ada tujuh (7) urgensi bagi kebijakan baru penanganan dan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, dalam bentuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-P-KS), yaitu:

Pertama, Kerangka hukum RUU P-KS merupakan *lex specialis* (aturan hukum khusus) yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan bagi warga negara yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kedua, Pendekatan yang dikembangkan dalam rumusan pengaturannya didasarkan pada perspektif pengalaman korban, mengajukan sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, membangun mekanisme penanganan kekerasan yang komprehensif, memuat ketentuan hukum acara khusus yang melindungi korban.

Ketiga, secara strategi legislasi, pengajuan RUU P-KS ini sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*) 2030, khususnya Tujuan kelima, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Keempat, RUU P-KS diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender melalui pengaturan ketentuan yang belum dapat dijangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya. RUU P-KS sebagai hukum pidana khusus melengkapi hukum pidana umum, berdasarkan persoalan kekerasan seksual.

Kelima, RUU P-KS merupakan terobosan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dengan memuat enam ketentuan kunci, meliputi; Pencegahan, tindak pidana, pemidanaan, hukum acara, pemulihan dan rehabilitasi, serta pemantauan.

Keenam, RUU P-KS dapat dilaksanakan tanpa membentuk kelembagaan baru, namun dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga yang sudah terbentuk dengan menggunakan

5P Kerangka Uji Cermat Tuntas Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang meliputi: Pencegahan, Perlindungan, Penyidikan dan Penuntutan, Penghukuman, dan Pemulihan.

Ketujuh, RUU P-KS sejalan dengan praktik baik dalam kebijakan perlindungan perempuan, seperti yang berlaku di berbagai negara antara lain; Mesir, Qatar, Singapura, Jepang, Denmark dan Austria.

Pada bagian akhir *kertas kebijakan*, ditegaskan pembahasan dan pengesahan ini sebagai rekomendasi kepada DPR RI dan Pemerintah.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya pengaduan kasus kekerasan seksual oleh masyarakat, begitu juga kuatnya impunitas pelaku, akibat sistem hukum yang belum mampu menjerat pelaku atas perbuatan kekerasan seksual dan masih lemahnya penyedia layanan bagi korban, mendorong Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Forum Pengada Layanan (FPL) pada tanggal 19 September 2016 menyerahkan usulan Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) kepada DPR RI. Draft RUU tersebut disusun sebagai respon dan keprihatinan atas situasi darurat kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, kedaruratan itu bukan hanya pada angka pengaduan yang terus meningkat ataupun meluasnya kasus kekerasan seksual, namun juga layanan yang kurang memadai.¹

Catatan Tahunan (Catahu) 2019 Komnas Perempuan menunjukkan, angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan hampir 800% selama 12 tahun terakhir. Sepanjang tahun 2019, angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan mencapai 431.471 kasus.² Sedangkan pada Catahu 2020 Komnas Perempuan, angka pengaduan tersebut turun

1 Tempo.co, Komnas Sebut Banyak Kekerasan terhadap Perempuan Tak Tertangani, 23 November 2018, sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1149031/komnas-sebut-banyak-kekerasan-terhadap-perempuan-tak-tertangani/full&view=ok>, diunduh diakses pada 14 Januari 2020 pukul 06.57 WIB

2 Komnas Perempuan, Siaran Pers Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, 6 Maret 2020, sumber: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada 14 Januari 2021 pukul 07.03 WIB

menjadi 299.911 kasus. Meski jumlahnya turun, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sangat memprihatinkan.³ Menurut Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta tahun 2020, terdapat 1.178 pengaduan yang masuk ke LBH Apik Jakarta.⁴ Baik Komnas Perempuan maupun LBH APIK menyatakan, keprihatinan pada semakin tingginya angka kasus kekerasan seksual, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan persetubuhan, sampai percobaan perkosaan yang melibatkan anak perempuan sebagai korban. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Iskandar, merujuk kasus pemerkosaan di Bintaro dan menyatakan bahwa kasus-kasus yang menimpa perempuan makin menegaskan urgensi pembahasan RUU P-KS di DPR RI.⁵

Kendati demikian, kondisi tingginya pengaduan kekerasan seksual belum menunjukkan fakta kekerasan seksual yang sesungguhnya. Budaya menutupi kekerasan seksual sebagai aib, sistem hukum yang kurang memberikan akses dan manfaat bagi keadilan perempuan, begitu juga praktik budaya penyelesaian kekerasan seksual yang tidak memulihkan perempuan, membuat korban terutama perempuan enggan melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Penanganan laporan pun masih beragam, tergantung pada individu penegak hukum. Pelatihan yang mumpuni bagi aparat penegak hukum belum merata diberikan, sehingga substansi hukum belum menjangkau seluruh jenis kekerasan seksual. Sistem hukum saat ini, juga tidak memberikan akses perempuan korban pada keadilan. Akumulasi dari situasi tersebut, dapat menjadi dasar tuntutan untuk segera RUU P-KS disahkan menjadi Undang-Undang.

Pembahasan RUU P-KS di DPR RI berlangsung dinamis, dimana terjadi pro dan kontra. Kritik mutakhir adalah soal konsep konsensual seks, kaitannya dengan paham feminis yang melatarbelakanginya, serta cakupan pengaturan hukum kekerasan seksual tentang keberadaan pengaturan kejahatan kesusilaan yang sudah ada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁶ Bahkan, pernyataan Anggota Legislatif bahwa, RUU P-KS tidak menggunakan logika nilai agama terus terangkat kepermukaan.⁷ Terdapat juga argumentasi penolakan yang menyebutkan bahwa, RUU PKS mengandung nilai-nilai budaya asing, pro pada zina, pro pada *free sex*, LGBT dan feminis liberal.⁸ Tekanan-tekanan tersebut, membangun asumsi buruk bagi substansi RUU P-KS. Namun demikian, kasus-kasus kekerasan seksual yang terus meningkat, seharusnya menjadi pemicu kesadaran bersama bahwa, masalah ini harus ditangani dengan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memberikan kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan.⁹

3 Komnas Perempuan, CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci, Jakarta, 5 Maret 2021.

4 LBH APIK Jakarta menilai kebijakan pembatasan (dalam) penanganan Covid-19 dari Pemerintah yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap perempuan, kesetaraan gender, serta memperhatikan kepada kelompok rentan berkontribusi pada peningkatan angka pengaduan itu dan secara khusus meningkatkan angka kecenderungan baru yakni kekerasan berbasis gender online (KBGO). Lihat: LBH APIK Jakarta, Siaran Pers CATAHU LBH APIK Jakarta 2020, 7 Januari 2021, sumber: <http://www.lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.html> diakses pada 18 Maret 2021 pukul 17.40 WIB.

5 Tempo.co, Kasus Pemerkosaan di Bintaro, LPSK Ajak Perempuan dan Anak Berani Bersuara, 11 Agustus 2020, sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1374619/kasus-pemerkosaan-di-bintaro-lpsk-ajak-perempuan-dan-anak-berani-bersuara> diakses pada 21 Maret 2021 pukul 17.58 WIB.

6 Pendalaman atas isu kritis ini bisa dikaji dalam dinamika diskusi pada RDPU Baleg DPR RI, dapat diakses melalui https://youtu.be/___g5o5DY8 beberapa forum diskusi dan laporan media, seperti, Bedah Buku AILA Indonesia Mengupas Makna Kekerasan Seksual dalam RUU PKS dapat diakses melalui <https://cintakeluarga.org/bedah-buku-aila-indonesia-mengupas-makna-kekerasan-seksual-dalam-ruu-p-ks/>

7 Pernyataan Bukhori Yusuf dari F-PKS (Anggota Baleg) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR dengan Komnas Perempuan pada 29 Maret 2021 sumber <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210329145200-32-623425/pks-ungkit-agama-di-ruu-p-ks-komnas-sindir-kubu-yang-gemetar> diakses 26 April 2021 pukul 17.00 WIB

8 Tirto.id. Sejumlah Pihak yang Menggalang suara untuk menolak RUU P-KS diantaranya dosen Universitas Padjajaran, Maimon Herawati melalui Petisi di LamanChange.org dan BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui pernyataan di Instagram resminya. Mereka menganggap RUU P-KS prozina dan LGBT. Baca selengkapnya di artikel "Dalil Kenapa RUU P-KS Tak Cantumkan Pasal Perzinahan dan Aborsi", <https://tirto.id/dfve> diakses 26 April 2021 pukul 17.30 WIB.

9 Dukungan masyarakat luas terhadap Petisi Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual terus mengalir yang disalurkan melalui change.org. Periksa: <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara>

“Persetujuan” dalam banyak kasus kekerasan seksual adalah situasi dan masalah yang sangat manipulatif. Dalam situasi ini, perempuan dan anak ditempatkan sebagai korban, sekaligus dihalangi dalam mencapai keadilan. Seorang anak (di bawah umur) dan orang tuanya dinyatakan “setuju” dengan perkawinan yang dilakukan secara sah, meskipun persetujuan itu dilatarbelakangi masalah hutang keluarga, atau karena masalah hubungan eksploitatif dan kultural lainnya. Aparat Penegak Hukum dan masyarakat beranggapan, seorang perempuan korban perkosaan diasumsikan melakukan hubungan seksual atas persetujuan atau suka sama suka secara hukum, sekalipun perkosaan terjadi karena tekanan ekonomi, psikologis, malu dan takut, serta ketidaktahuan atas hukum. Pada titik ini, perlu kecermatan yang sungguh-sungguh untuk memasukan konsep persetujuan dalam pendefinisian kekerasan seksual di dalam RUU P-KS, agar lekat dengan fakta empiris berdasar pengalaman, hak dan kepentingan perempuan korban.

Sejak awal, draft RUU P-KS dirumuskan untuk merespon terhadap KUHP yang tidak berperspektif gender dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, serta dirumuskan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) hukum pidana yang berperspektif gender. RUU P-KS berupaya melengkapi dan menjangkau akar masalah terjadinya kejahatan kesusilaan, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu penggunaan kerentanan, ketergantungan dan ketidakberdayaan akibat relasi berdasar jenis kelamin dan kuasa/kewenangan.

Berbagai upaya dilakukan para pihak untuk meluruskan tujuan, filosofi dan substansi RUU P-KS, serta memperjelas kedayagunaan dan kemanfaatan RUU P-KS sebagai kelengkapan hukum pidana nasional di luar KUHP. Pakar Hukum Pidana, Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam FGD tentang “Pentingnya RUU P-KS” yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa, RUU P-KS diarahkan sebagai ketentuan khusus hukum pidana, maka sudah jelas RUU P-KS bukan RUU turunan RUU KUHP. Menurut Prof. Eddy, kekhususan RUU P-KS ini karena kekerasan seksual selalu menysasar kelompok rentan, baik perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun laki-laki. Kekerasan seksual bukanlah bentuk kejahatan luar biasa seperti genosida, tapi merupakan bentuk kejahatan serius atau *graviora delicta*. Maraknya kekerasan seksual memerlukan tindakan segera/utama (*premier remedium*) untuk mencegah kekerasan seksual dengan menghukum dan memulihkan, bukan *ultimum remedium* yang menerapkan sanksi pidana seperti kejahatan pidana umum. Sinkronisasi pengaturan RUU KUHP dan RUU P-KS menjadi kebutuhan, namun rekomendasi untuk memperkuat pengaturan kekerasan seksual dalam ketentuan khusus hukum pidana yang lebih jelas, utuh dan lengkap, adalah tantangan yang harus dituntaskan. RUU P-KS bukan hanya mengatur persoalan penindakan, tetapi juga pencegahan, termasuk perlindungan pada korban sampai pada tahap rehabilitasi. Hukum acara pidana tidak bisa dilakukan secara konvensional. Sudah amat jelas, penuntasan RUU P-KS menjadi undang-undang tidak perlu menunggu pembahasan RUU KUHP selesai.¹⁰

¹⁰ Penegasan akademis Prof. Edward O.S. Hiariej, yang biasa dipanggil Prof. Eddy terkait pengaturan RUU PKS sebagai *lex specialis* hukum pidana dalam diskusi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) yang terus mendorong pembahasan RUU PKS yang komprehensif. Lihat: Kemen PPPA, Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Siaran Pers 7 Agustus 2020, sumber: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2819/lindungi-korban-dan-tindak-tegas-pelaku-kekerasan-seksual-kemen-pppa-dorong-pembahasan-ruu-pks-yang-komprehensif> diakses pada 18 Maret 2021 pukul 18.30 WIB.

RUU P-KS saat ini telah disahkan sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021, melalui Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021. Kertas kebijakan ini disusun sebagai upaya bersama untuk menyediakan dukungan fakta dan informasi terbaru untuk pembahasan RUU P-KS, agar dapat segera dibahas dan disahkan tahun ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Kertas kebijakan ini disusun dengan maksud, memperkuat pemangku kepentingan dan legislator dengan dukungan informasi dan fakta terbaru dalam pembahasan RUU P-KS. Selain itu, kertas kebijakan ini juga disusun guna memperkuat upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan kertas kebijakan ini adalah :

1. Memberikan masukan dan penguatan kepada anggota DPR, KSP dan Kementerian PPPA dalam menjawab urgensi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di tengah keberadaan Undang-undang lain (KUHP, UU Perlindungan Anak, UU TPPO) yang belum secara komprehensif mengatur berbagai jenis kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban;
2. Memperkuat argumentasi masyarakat sipil dalam menyuarakan urgensi pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS);
3. Menyediakan informasi berbasis data dan fakta secara ringkas dan padat tentang urgensi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), berdasarkan hasil studi kualitatif dan kuantitatif yang dikuatkan dengan data perbandingan UU di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di negara lain.

1.3 Metodologi

Metodologi penulisan kertas kebijakan didasarkan pada studi dokumen, yakni: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diajukan oleh Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil, beserta naskah akademiknya; Berikut dua dokumen hasil studi kualitatif dan studi kuantitatif INFID, serta dokumen kebijakan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum internasional terkait. Analisis dokumen juga melibatkan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan untuk memperoleh tambahan informasi dan pendapat ahli. FGD dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama tentang praktik baik kebijakan perlindungan perempuan di beberapa negara. Secara substansi, FGD ini ingin mendapatkan analisis deskriptif tentang urgensi diundangkannya RUU P-KS,

kajian perbandingan penerapan hukum penghapusan kekerasan seksual di negara-negara lain. FGD kedua tentang kelembagaan, operasionalisasi dan implementasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh analisa kelembagaan untuk operasionalisasi, jika nanti RUU P-KS menjadi undang-undang.



BAB II

ANALISIS URGENSI KERANGKA KERJA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS) DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

Kekerasan seksual tidak hanya dialami perempuan, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Namun tingkat kerentanan, kekerasan dan risiko yang dialami perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan yang mengalami diskriminasi hukum, keterangannya tidak dipercaya, diperlakukan berbeda dan bahkan disalahkan, karena dia berjenis kelamin perempuan. Masyarakat menganggap bahwa, wajar jika perempuan mengalami kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan perempuan korban, tetapi tidak memperoleh dukungan masyarakat. *Stereotip* terhadap perempuan korban yang mengalami *victim blaming*¹ terus berulang. Berbagai situasi pengalaman perempuan korban itulah yang menjadi ruh dan isi rumusan RUU P-KS.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut

1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal 4.

dapat terjadi di ranah privat (domestik) dan publik, serta tingkatan kasus-kasusnya telah menjadi keprihatinan masyarakat dunia dan mendorong terbitnya Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan).² Deklarasi tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)³ yang ditetapkan oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan diberlakukan pada tahun 1981, mengakui bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan adalah akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan perlu diletakkan secara tegas di dalam kerangka pikir penyusunan RUU P-KS. CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai berikut⁴:

“...setiap perbedaan, pengucila, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”

Munculnya diskriminasi karena adanya prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan peran stereotip laki-laki dan perempuan.⁵

Ketentuan prinsip non-diskriminasi penting diatur secara substantif dan prosedural di dalam RUU P-KS. Aspek substantif menjangkau semua jenis kekerasan seksual dan aspek prosedural hendak memperkuat *prinsip persamaan* (keadilan substantif), yang merekomendasikan situasi khusus yang dialami perempuan sebagai dasar pengaturan bagi korban dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu, rumusan RUU P-KS tidak hanya fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual, tetapi mencakup pencegahan dan pemulihan, termasuk rehabilitasi korban, serta bentuk tindakan lainnya, seperti penguatan hak korban dan partisipasi masyarakat di dalam kerangka penegakan martabat manusia dalam mewujudkan keadilan. Pembentukan hukum seperti itu, sesuai dengan prinsip dan pendekatan hak asasi manusia.⁶

Tuntutan untuk segera mengesahkan RUU P-KS adalah bagian dari upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional 2020 – 2024) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs atau *Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan 5 (kesetaraan gender) dan Tujuan 16 (akses terhadap keadilan) SDGs.

2 Lihat Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 19 diperbarui Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35/2017.

3 Pemerintah RI telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

4 Pasal 1 CEDAW

5 Lihat: Pasal 5 CEDAW, penting dipahami penegasan prinsip persamaan itu dengan menyadari bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu akibat konstruksi budaya diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan.

6 Sudah tentu analisis pendekatan hak asasi manusia dalam pembentukan hukum melalui RUU P-KS ini memasukan kovenan-kovenan pokok di bidang hak-hak politik (ICCPR) dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) dan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional lainnya.

2.1 Definisi Kekerasan Seksual

Mengacu pada draft RUU P-KS yang diajukan oleh Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil, kekerasan seksual didefinisikan lebih kuat untuk meluruskan kekeliruan makna atas frasa ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai berikut:⁷

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik”.

Kekerasan seksual tersebut dimaknai sebagai berikut:

- a. Setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang menjadi rendah, memandang rendah/hina orang lain, dan/atau melukai/memerangi. Definisi tersebut berlaku untuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Definisi tersebut merupakan penegasan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun tidak boleh dilakukan.
- b. Terhadap tubuh (fisik, menunjukkan organ tubuh seseorang), keinginan seksual dalam arti memaksakan keinginan seksualnya terhadap orang lain, agar orang lain memberikan layanan seksual dan/atau fungsi reproduksi.
- c. Dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya. Perbuatan tersebut dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dengan memanfaatkan kondisi orang lain yang rentan, yang tidak setara, yang memiliki ketergantungan atas dasar apapun, ada atau tidak ada persetujuan, merupakan perbuatan kekerasan seksual. Dalam Pasal 294 KUHP telah diatur ketentuan dengan mempidanakan pelaku cabul hanya dengan dua unsur yaitu; adanya relasi kuasa antara pelaku dengan korban (anak) dan perbuatan cabulnya. Dalam ketentuan tersebut, persetujuan atau tidak setujunya korban, bukan merupakan faktor penentu adanya tindak pidana, tetapi aksi/perbuatan pelaku yang telah melakukan perbuatan cabul atau serangan seksual tersebut yang menjadi titik fokusnya, dengan melihat adanya relasi kuasa. Perihal unsur relasi kuasa yang dimanfaatkan pelaku belum diakomodasi secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.
- d. Berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik sebagai dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan kekerasan seksual.

Selama ini, kekerasan seksual seringkali diakui dalam masyarakat dan juga oleh pelaku pada kasus tertentu, sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana karena adanya persetujuan korban. RUU P-KS menegaskan bahwa, ada atau tidak ada persetujuan korban, hukum dapat menindak pelaku.

⁷ Usulan RUU P-KS tahun 2020 yang diajukan JMS dan Komnas Perempuan kepada DPR RI.

Pengakuan ketimpangan gender dan relasi kuasa dalam definisi kekerasan seksual diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut diharapkan terwujud secara komprehensif dalam sistem hukum. RUU P-KS diharapkan ikut membangun sistem sosial yang lebih peka dan responsif melindungi korban kekerasan seksual. Dengan kata lain, RUU P-KS menasar pada perubahan pola pikir dan tingkah laku yang selama ini masih *permisif* dan kurangnya kesadaran⁸, akibat minimnya pengetahuan tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Perubahan pola pikir dan tingkah laku itu akan berimplikasi pada munculnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban sebagai prioritas di masyarakat, menghentikan keberulangan kekerasan seksual dan membangun kesadaran bersama untuk tidak melakukan kekerasan seksual atas dasar apapun.

Upaya RUU P-KS untuk mewujudkan prinsip persamaan dan kesetaraan gender nampak dalam materi pengaturan yang berbasis pada pengalaman perempuan korban. RUU P-KS memuat berbagai jenis kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan, hukum acara khusus dan sistem layanan yang mengakomodasi kebutuhan akses keadilan perempuan korban, agar mendapatkan akses keadilan dan pemulihan. Dengan demikian, hak korban untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan khusus agar setara di depan hukum dapat terwujud, bila hambatan perempuan korban dalam mendapatkan akses keadilan dapat diatasi. Akses keadilan yang dimaksud adalah pemenuhan hak-hak atas pendampingan, sistem layanan yang ramah terhadap perempuan korban dan perspektif aparat penegak hukum yang memahami hak korban.

2.2 Substansi Enam Elemen Kunci RUU P-KS

RUU P-KS melengkapi ketentuan yang telah ada dan mengisi kekosongan hukum menangani kekerasan seksual. Strategi RUU P-KS mengatur ketentuan yang harus ada dalam hukum pidana khusus melalui enam elemen kunci.⁹ Enam elemen kunci tersebut merupakan kekhususan RUU P-KS (*Lex Specialis*) dan merupakan jawaban atas hambatan dan tantangan dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

8 INFID(a), Laporan Studi Kualitatif: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan, Jakarta, 2020, hal. 28.

9 Kompas.com, Komnas Sebut ada 6 Elemen Kunci di RUU P-KS, 22 Februari 2019, sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/19185211/komnas-perempuan-sebut-ada-6-elemen-kunci-di-ruu-pks?page=all> diakses 20 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Tabel 1: Enam (6) Elemen Kunci RUU P-KS

No.	Elemen	Substansi	Strategi
1.	Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk Lembaga/ organisasi yang menerima APBN / APBD wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual dilakukan antara lain dibidang: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan; Infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi; dan sosial dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya dilakukan secara cepat, terpadu dan terintegrasi, melibatkan peningkatan kerjasama berbagai pihak, dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> Situasi konflik; Bencana; Letak geografis wilayah; Situasi khusus lainnya.
2.	Tindak Pidana	<p>Sembilan (9) Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelecehan seksual. Pemaksaan perkawinan. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan aborsi. Perkosaan. Eksplorasi seksual. Pemaksaan Pelacuran. Perbudakan seksual. Penyiksaan seksual. 	Perumusan tindak pidana kekerasan seksual yang ditujukan untuk melindungi korban dari; kriminalisasi, mengisi kekosongan hukum, melengkapi tindak pidana yang tidak diatur di KUHP dan hukum pidana di luar KUHP; serta untuk memutus impunitas pelaku.
3.	Pemidanaan	<p>a. Pidana pokok: Pidana penjara dan pidana kerja sosial.</p> <p>b. Pidana tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan. Perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu Pencabutan hak menjalankan pekerjaan. Pencabutan jabatan atau profesi Pembayaran ganti rugi, restitusi atau kompensasi. <p>c. Rehabilitasi Khusus</p>	<p>Menggunakan <i>double track system</i> dan rehabilitasi khusus merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> upaya yang bertujuan mengubah pola pikir, perilaku dan cara pandang Terpidana untuk mencegah keberulangan. Rehabilitasi khusus bagi terpidana anak berusia di bawah 14 tahun atau terpidana pelaku pelecehan seksual. Rehabilitasi khusus dilakukan melalui terapi, konseling dan tindakan intervensi lainnya.
4.	Hukum Acara	<p>a. Pendampingan: Korban dan Saksi Korban wajib didampingi pada setiap tahapan pemeriksaan oleh advokat, paralegal, pendamping, pekerja sosial dari PPT, LPSK atau Lembaga layanan lain.</p> <p>b. Pembuktian</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan psikolog klinis dan/ atau dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau <i>visum et psikiatrikum</i>; Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk penanganan korban kekerasan seksual, yang melibatkan koordinasi Aparat Penegak Hukum, Pendamping Korban dengan layanan di ruang khusus, register terpilah khusus kasus kekerasan seksual, Mengatur ketentuan hukum acara yang memperjelas bukti surat dalam KUHP; dan penggunaan dokumen elektronik/digital; serta penegasan keterangan seorang korban cukup sebagai alat bukti sah yang didukung alat bukti lain;

No.	Elemen	Substansi	Strategi
		<p>4. Data, rekaman atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tidak terbatas pada:</p> <p>a) tulisan, suara, gambar; b) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; c) huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahami; d) Rekening bank.</p> <p>c. Ganti Rugi dan Restitusi d. Sistem Peradilan: Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku Hukum Acara Pidana dan sistem peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, yang berlaku juga dalam peradilan militer. e. Aparat Penegak Hukum harus memenuhi syarat dan kriteria pernah mengikuti training gender dan HAM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penghitungan ganti rugi dan restitusi antara korban/ keluarga dengan pendamping. • Untuk anak korban, anak saksi, disabilitas didampingi oleh Pendamping (dalam SPPT) yang dipercaya oleh mereka. • Institusi penegak hukum membuat aturan internal untuk pemenuhan standar APH.
5.	Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> • Hak korban meliputi; hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan; • Hak atas pemulihan meliputi pemulihan fisik, pemulihan psikis, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, pemulihan politik, dan menerima ganti rugi, restitusi, kompensasi. 	Pemenuhan dan perlindungan hak korban.
6.	Koordinasi dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dilakukan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a) Kebijakan; b) Perencanaan dan penganggaran; c) keterpaduan layanan dan penyediaan sarana prasarana penanganan, perlindungan dan pemulihan korban; d) penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat; e) data dan pelaporan; f) monitoring dan evaluasi. • Pengawasan pelaksanaan UU dilaksanakan lembaga nasional hak asasi manusia. 	Menguatkan efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan.

Fokus penting dari enam (6) elemen kunci RUU P-KS adalah upayanya menjangkau sembilan (9) jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang ditujukan untuk melengkapi tindak pidana yang tidak diatur di KUHP maupun Hukum Pidana di luar KUHP. RUU P-KS sangat penting untuk melengkapi keterbatasan KUHP yang tidak berperspektif gender, sehingga melindungi perempuan korban dari kriminalisasi. Pendefinisian korban dalam ketentuan umum menuntun Aparat Penegak Hukum mampu membedakan korban dengan Pelaku.

Fakta kekerasan yang dialami korban, terutama perempuan dan anak seringkali tidak dapat dibuktikan, karena keterbatasan substansi peraturan perundang-undangan dalam KUHP dan di luar KUHP. Suatu perbuatan dapat dipidana, bila ditegaskan sebagai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum tentu tindak pidana terkait seksualitas yang dialami perempuan juga dialami oleh laki-laki. **Pelecehan seksual** non-kontak fisik, verbal atau dengan isyarat, atau perbuatan lainnya tidak dapat dipidana. Kini, RUU P-KS mengaturnya sebagai tindak pidana. Salah satu contohnya adalah kasus pelecehan seksual di Provinsi NTB, di mana BN (nama inisial) melaporkan mantan atasannya atas pelecehan seksual yang dialaminya. Laporan ini kemudian dihentikan penyidikannya oleh Polda NTB. Berdasarkan hasil gelar perkara menyatakan bahwa, laporan BN tidak memenuhi unsur Pasal 294 ayat (2) KUHP.¹⁰ Kasus ini menunjukkan pelecehan seksual yang dialami perempuan tidak dapat diselesaikan dengan pasal percabulan menurut KUHP. Ketentuan pelecehan seksual fisik dan non-kontak fisik sebagai tindak pidana dapat melindungi perempuan dari tuduhan penyebab persoalan sosial tentang perzinahan. Begitu pula dengan jenis kasus lain, yakni kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi pacaran, masyarakat menganggap adanya unsur *consent* atau suka sama suka, sehingga menimbulkan usulan pembedaan perzinahan di luar perkawinan. Faktanya, jenis perbuatan tindak pidana tersebut seringkali terjadi dengan memanfaatkan relasi dalam pacaran, dimana perempuan korban dipaksa untuk berhubungan seksual dengan janji kawin. KUHP pun tidak mengatur pembedaannya. Namun demikian, ada juga pelajaran hukum yang baik, seperti terjadi pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Bengkulu menghukum Pelaku yang mengajak bersetubuh pacarnya dengan janji kawin. Hakim menggunakan interpretasi kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga persetubuhan yang dilakukan atas dasar janji kawin disebut sebagai unsur perkosaan.¹¹ Memahami situasi di atas, RUU P-KS bertindak maju dengan merumuskan pembedaan bagi pelaku yang mengkondisikan terjadinya perzinahan di luar perkawinan sebagai tindak pidana eksploitasi seksual, sehingga tetap mampu memberikan perlindungan bagi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual dan menghindarkan dari tindakan kriminalisasi. Bentuk kekerasan seksual khas perempuan terkait reproduksi yaitu; pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan aborsi yang sering dialami perempuan sebagai korban, akibat ketidakmauan pelaku bertanggungjawab atas resiko kehamilan perempuan. Selama ini, para pelaku mengalami impunitas (tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hukum). KUHP justru menghukum perempuan korban. Sementara pemaksaan pelacuran, menjangkau yang tidak terjangkau unsur perdagangan orang dan KUHP, dengan menekankan pada pengguna jasa (konsumen) pelacuran yang belum terjerat hukum.

Penjelasan lain seperti kasus-kasus **perbudakan seksual**. Selama ini terjadi di masyarakat, namun dalam penanganannya belum memberikan rasa keadilan bagi korban, bahkan proses hukum pidana tidak mengenali bentuk perbudakan seksual. Dalam kasus perbudakan seksual pada umumnya, jumlah korban lebih dari seorang, dengan berbagai macam bentuk kekerasan seksual dan jangka waktu yang terus-menerus. Sementara itu, KUHP dan hukum nasional di luar KUHP, hanya menghukum pelaku yang perbuatannya lebih ringan dari perbudakan seksual.

10 Antaranews.com, Polda NTB hentikan penyelidikan laporan BN, 18 Januari 2019, sumber: <https://www.antaranews.com/berita/789039/polda-ntb-hentikan-penyidikan-laporan-baiq-nuril> diakses pada 22 Januari 2021 pukul 06.00 WIB. Sebaliknya BN dihukum berdasar UU ITE dan nasib baik dihentikan proses penghukuman terhadapnya atas dasar Amnesti dari Presiden RI.

11 Kompas.com, Setubuhi Pacar, Briptu MZ Dianggap Lakukan Pemerkosan, 2 Desember 2015, sumber: <https://regional.kompas.com/read/2015/02/12/2328186/Setubuhi.Pacar.Briptu.MZ.Dianggap.Lakukan.Pemerkosan?page=all> diakses pada 21 Januari 2021 pukul 07.00 WIB

Perbudakan seksual sudah dikenal dalam pelanggaran HAM berat, sehingga istilah ini tidak asing dalam khazanah hukum di Indonesia. Di sini RUU P-KS mengatur perbudakan seksual yang tidak termasuk atau tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sebagai rumusan tindak pidana. Dengan demikian, ketentuan ini di dalam RUU P-KS memperkuat hukum yang telah ada. Di lapangan, kasus semacam ini terjadi seperti dalam kasus asusila yang melibatkan G¹² dan kasus-kasus sejenis lainnya.¹³ Demikian pula, terkait **penyiksaan seksual** sebagai bentuk kekerasan seksual. RUU P-KS menambahkan, tindak pidana yang dilakukan pejabat negara ataupun seseorang untuk beberapa tujuan, yang dalam beberapa kasus terjadi dengan momentum peristiwa tertentu, seperti arakan bugil pada kasus pasangan yang disangka melakukan zina, perkosaan massal pada peristiwa Mei 1998, hingga perlakuan diskriminasi (rasial) yang melatarbelakangi kasus perkosaan.

Perihal lainnya, ketentuan pidana dalam RUU P-KS menambahkan, persoalan seksualitas tidak hanya dari perspektif asusila, diharapkan pula akan mempermudah Aparat Penegak Hukum (APH) dalam bekerja. Situasi kerentanan dalam memahami logika *consent* atau *non-consent* yang dibangun dalam sistem hukum, sejauh ini tidak relevan dengan pengalaman (seksual) perempuan.

Pendalaman terhadap situasi kekerasan seksual dan pelajaran baik dari putusan-putusan pengadilan, hal itu yang akan memperkuat dasar diajukannya sembilan (9) jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU P-KS.

Fokus penting lainnya adalah elemen **pemidanaan**. Pemidanaan ditujukan untuk menghukum, membuat jera pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut. KUHP menggunakan *single* sistem pemidanaan dengan hukuman pidana penjara sebagai Pidana Pokok. Sementara itu, RUU P-KS menawarkan berbagai hukuman untuk memastikan agar tindak pidana kekerasan seksual tersebut tidak terulang kembali. Sehingga RUU P-KS secara komprehensif, dapat memastikan pemidanaan yang membuat jera (menjerakan) pelaku dan mencegah kejadian berulang kembali. Pemidanaan dibagi dalam tiga kelompok yaitu; Pidana Pokok, Pidana Tambahan dan Rehabilitasi Pelaku. Pemidanaan tersebut, dikenakan berdasarkan gradasi tindak pidana, dampaknya terhadap korban dan posisi pelaku sebagai pemberatan pidana.

Sedangkan dalam elemen **Hukum Acara Pidana**, RUU P-KS mengajukan kebutuhan terhadap pentingnya pendampingan korban kekerasan seksual, keterangan seorang saksi dengan satu alat bukti dan memperjelas bukti surat. Sedangkan di dalam KUHAP tidak berperspektif gender. Selama ini dikenal sebagai hukum acara dengan filosofi; melindungi hak tersangka/terdakwa dari pelanggaran HAM. Hal ini antara lain, tercermin dengan adanya ketentuan kewajiban memberikan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang menghadapi ancaman pidana 5 (lima) tahun ke atas. Sedangkan bantuan hukum atau pendampingan terhadap korban tidak diatur, karena adanya anggapan bahwa kepentingan korban sudah diwakili negara. Dalam budaya patriarki, struktur hukum

12 CNNIndonesia.com, Gatot Brajamusti Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila, 24 April 2018, sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180424210646-12-293277/gatot-brajamusti-divonis-9-tahun-penjara-dalam-kasus-asusila> diakses pada 21 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.

13 Lihat: Tribunnews.com, Kasus Perbudakan Seksual Anak Terbongkar, Komnas Anak Beri Penghargaan Direskrimun Polda Metro Jaya, 17 April 2020, sumber: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/17/kasus-perbudakan-seksual-anak-terbongkar-komnas-anak-beri-penghargaan-direskrimun-polda-metro-jaya> diakses pada 21 Januari 2021, Pukul 19.00 WIB.

dipengaruhi oleh budaya dalam masyarakat yang beranggapan korban dan pelaku diperlakukan sama. Kebutuhan pendampingan korban terutama pada perempuan sebagai kelompok rentan, belum dianggap sebagai perlakuan khusus yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan di depan hukum. Sedangkan melalui praktik pelaksanaan UU Perlindungan Saksi Korban, juga memberikan hak bantuan hukum pada korban dan saksi kasus kekerasan seksual anak. Ketentuan hukum acara dalam RUU P-KS mengajukan, pentingnya pendampingan korban dan saksi yang diperluas untuk kasus kekerasan seksual orang dewasa.

Ketentuan satu saksi bukanlah saksi dalam KUHAP, merupakan salah satu ketentuan yang menghambat pembuktian kekerasan seksual. Sekalipun dalam KUHAP Pasal 185 ayat (3); mengecualikan ketentuan Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa; keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa, terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan Pasal 185 ayat (3); menjadi aturan umum, sedangkan dalam penanganan kekerasan seksual perlu memiliki ketentuan khusus Hukum Acara yang mengatur keterangan seorang saksi, disertai satu alat bukti sah lainnya, adalah cukup membuktikan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Pembuktian dalam RUU P-KS memperjelas jenis bukti surat dari Hukum Acara Pidana, yang bisa berupa surat keterangan psikolog klinis, dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis atau hasil pemeriksaan forensik. Hal ini diajukan, sebagai salah satu ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum, guna memberikan kemudahan dan persamaan korban kekerasan seksual di depan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, termasuk dalam hal bukti elektronik, sehingga memperluas cakupan alat bukti (data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar, baik dalam bentuk benda fisik atau yang terekam secara elektronik). Di sini, Aparat Penegak Hukum dimudahkan dalam proses hukum pembuktian dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Dengan demikian, ketentuan hukum acara khusus yang diajukan RUU P-KS ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum atas perlindungan korban kekerasan seksual, terutama dalam hal; pendampingan korban, pembuktian, jaminan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pendampingan korban, maupun dalam upaya pemulihan, serta paling penting memaksimalkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Berikut ini Tabel 2: Hak-Hak Korban menurut Draft RUU P-KS dari Baleg DPR RI:

Tabel 2: Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan

Hak Korban	Uraian	Penyelenggara
Hak atas penanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas kemudahan mengakses layanan pengaduan; 2. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan perkara; 3. Hak untuk menyampaikan keterangan dan pendapat secara bebas; 4. Hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan perkara; 5. Hak atas layanan bantuan hukum, layanan psikologis, layanan tempat tinggal sementara, dukungan transportasi dan akomodasi; 6. Hak mendapatkan izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah penuh; 7. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; 8. Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan korban; dan 9. Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban • Pemerintah dan Pemda melalui pelayanan terpadu dalam bentuk satu atap atau berjejaring;
Hak atas perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur dan fasilitas perlindungan; 2. Hak atas dukungan transportasi dan akomodasi; 3. Hak untuk mendapatkan pemberdayaan hukum dan terlibat dalam proses pelaksanaan perlindungan; 4. Hak atas keamanan pribadi korban dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, keberulangan kekerasan seksual, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses Pendidikan dan tempat tinggal; 5. Hak untuk mendapatkan layanan rumah aman; 6. Hak untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan dan ancaman; 7. Hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapatkan identitas baru dan tempat kediaman baru; 8. Hak untuk mendapatkan informasi dalam hal tersangka atau terdakwa ditahan, atau terpidana akan selesai menjalani masa hukuman; 9. Hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan korban; dan 10. Hak untuk tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminasi. 	<p>LPSK dan/ atau Kepolisian, dengan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah</p>
Hak atas pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas layanan pemulihan fisik (layanan kesehatan; pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; layanan medis lanjutan dan jaminan kesehatan nasional seumur hidup dan sesuai kebutuhan korban) 2. Hak atas layanan pemulihan psikis, layanan pemulihan ekonomi, layanan pemulihan sosial dan budaya; 3. Hak atas pemulihan politik; 4. Hak atas ganti rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pusat Layanan Terpadu • Diatur lebih lanjut dalam PP

2.3 Undang-Undang yang Digunakan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.

KUHP dan hukum nasional di luar KUHP, merupakan hukum positif yang digunakan di Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut, baru sebatas melindungi dari kejahatan terhadap norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

Selama ini, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan kesusilaan dan digunakan dalam menangani kekerasan seksual adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan KUHP mengatur secara umum perzinahan, perkosaan, pencabulan, perdagangan orang, pelacuran dalam ranah delik kesusilaan (asusila), tetapi tidak menjangkau realitas masalah dari banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan kerentanan dan situasi khusus perempuan. Ketentuan tindak pidana yang mengarah pada kekerasan seksual diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan memuat pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 281, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) Pasal 282, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Ancaman pidana diperberat jika dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- 3) Pasal 283, menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum dewasa;
- 4) Pasal 284, perselingkuhan hingga perzinahan bagi laki-laki dan perempuan yang telah kawin;
- 5) Pasal 285 – 288, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perkosaan (Pasal 285); perkosaan terhadap perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286); perkosaan terhadap perempuan usia anak (Pasal 287); dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan usia anak yang mengakibatkan luka-luka (Pasal 288);
- 6) Pasal 289, menyerang kehormatan kesusilaan;
- 7) Pasal 290, melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang pingsan atau tidak berdaya, pada usia anak, dan membujuk seseorang usia anak untuk berbuat cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain;
- 8) Pasal 291, pemberatan ancaman pidana jika salah satu perbuatan pidana berdasarkan Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289 dan Pasal 290 mengakibatkan luka-luka berat atau kematian;
- 9) Pasal 292, perbuatan cabul sesama jenis kelamin;
- 10) Pasal 293, membujuk berbuat cabul seseorang yang belum dewasa;
- 11) Pasal 294, perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, atau dengan anak di dalam pengaruh atau kendalinya (pemeliharaan, pendidikan atau penjagaan);
- 12) Pasal 295, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak seperti yang dimaksud Pasal 294;

- 13) Pasal 296, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- 14) Pasal 297, perdagangan orang, laki-laki maupun perempuan belum dewasa;
- 15) Pasal 299, pengobatan seorang perempuan agar hamilnya dapat digugurkan (aborsi) dan dilakukan sebagai pekerjaan;

Secara norma, RUU P-KS diharapkan dapat melengkapi keterbatasan hukum dan meningkatkan kemanfaatan, sekaligus memberi kepastian hukum dengan pengaturan ketentuan khusus hukum pidana.

b. Peraturan Perundang-Undangan Di luar KUHP

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini hanya mengatur kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Makna kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan dan/ atau tidak wajar, dan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kasus *sadomasokis* sudah tertampung dalam UU PKDRT, sehingga tidak perlu diatur dalam RUU P-KS.
- 2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini, hanya melindungi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.
- 3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini meletakkan eksploitasi seksual sebagai tujuan, bukan jenis kekerasan seksualnya. Daya jangkau Undang-Undang ini, bila memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang yang terdiri atas; proses, cara dan tujuan. Definisi eksploitasi seksual menurut UU TPPO, adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada pelacuran dan percabulan.
- 4) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini tidak mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam norma, namun penjelasan memberikan pengecualian korban kekerasan seksual tidak dipidana bila menjadi model/objek pornografi.
- 5) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan transaksi asusila, di dalamnya melindungi seseorang dari transaksi elektronik yang bermuatan asusila.

2.4 Sinkronisasi dengan RUU KUHP

RUU P-KS sebagai pelengkap hukum pidana umum, maka ketentuannya juga disinkronisasi dengan RUU KUHP untuk menghindari tumpang tindih dan berlaku prinsip hukum *Lex Superior derogat Lex Inferrior*, apabila kedua RUU disahkan sebagai undang-undang. Perkembangan pembahasan RUU KUHP oleh Pemerintah terdapat beberapa hal yang berkaitan dalam pembahasan RUU P-KS yaitu:

- a. Tindak pidana perkosaan ditempatkan dalam Bab; Tindak Pidana terhadap Tubuh dan diperluas unsurnya. Perluasan definisi dan unsur perkosaan sudah mencakup sodomi, penggunaan barang dan alat dalam pemaksaan hubungan seksual.
- b. Pasal 187 RUU KUHP, akan menjadi jembatan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, harapannya nanti antara RUU P-KS dengan RUU KUHP saling melengkapi dalam politik hukum pidana di Indonesia.
- c. Usulan Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah kejahatan, namun menggunakan istilah tindak pidana, sehingga ke depan usulan judul alternatif Penghapusan (Pemberantasan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih relevan ketimbang menggunakan istilah kejahatan seksual.
- d. Tetap mengatur kejahatan terhadap kesusilaan. Terkait perluasan makna zina, Pasal 417 RUU KUHP telah menampung perluasan makna zina (persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan), hidup bersama, perbuatan cabul antara sesama jenis kelamin dan beda jenis kelamin. Oleh karena itu, RUU P-KS tidak perlu mengatur lagi zina dan cabul.

Berikut ini disampaikan perbandingan pengaturan kekerasan seksual di dalam KUHP, RUU KUHP dan RUU P-KS yang menunjukkan, tidak adanya tumpang tindih sebagaimana disajikan melalui Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Perbandingan Pengaturan Kekerasan Seksual Di Dalam KUHP, RUU KUHP, RUU P-KS

	KUHP	RUU KHUP	RUU P-KS
Definisi	Kejahatan kesusilaan – perilaku seksual yang melanggar kejahatan kesusilaan. Perbuatan yang diatur dengan kekerasan, ancaman dan pemaksaan persetubuhan.	Kejahatan kesusilaan kejahatan terhadap tubuh	Kekerasan Seksual Definisi : Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang tak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik. Kemudian dalam DIM Komnas Perempuan dan Pemerintah per Juli 2018, frasa ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender diperjelas, sehingga definisinya sebagai berikut:

	KUHP	RUU KHUP	RUU P-KS
			<p>Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual; kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.</p>
<p>Jenis Tindak pidana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zina (pasal 284) bersyarat dalam perkawinan dan terhadap anak). 2. Perkosaan (Ps 285) kekerasan, ancaman kekerasan persetubuhan dg bukan istrinya. 3. Pencabulan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya(masuk dalam kekerasan). 4. Cabul terhadap anak. 5. Cabul sesama jenis, dalam hal korban belum dewasa. 6. Persetubuhan dg orang tak berdaya, persetubuhan. 7. Cabul yg korban anak,anak angkat, anak tiri, ortu yang membiarkan anaknya, ada kebiasaan/ terus menerus/mata pencaharian. 8. Pasal 294, cabul atas dasar relasi tertentu. 	<p>Kejahatan kesusilaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zina; persetubuhan dalam perkawinan dan di luar perkawinan. b. Pasal penghentian kehamilan / pengguguran kandungan, perempuan yg gugurkan atau mematikan kandungan atau minta orang lain. (termasuk nakes) Nakes tidak dipidana bila dilakukan kpd korban perkosaan. c. Cabul: <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang yg melakukan cabul sama atau beda jenis kelamin(homo dan hetero sudah diatur). 2. Dengan anak/ anak di bawah pengawasannya 3. Fasilitasi persetubuhan dg anak. d. Hidup bersama:orang yg melakukan hidup bersama sbg suami istri perkawinan e. Kejahatan terhadap tubuh:perkosaan 	<p>Unsur Umum Kekerasan,ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan, posisi rentan.</p> <p>Unsur Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelecehan seksual; perkataan, isyarat, perbuatan kontak fisik dan non-fisik yang tidak dikehendaki korban berhubungan dengan tubuh, keinginan seksual, fungsi reproduksi. b. Pemaksaan perkawinan: perbuatan yang membuat seseorang tidak dapat memberikan persetujuan melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hakikat perkawinan. c. Pemaksaan kontrasepsi: perbuatan yang membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksi sementara waktu. d. Pemaksaan aborsi: melakukan perbuatan yang menghentikan kehamilan. e. Perkosaan: melakukan hubungan seksual, memasukkan bagian tubuh bukan alat kelamin, atau benda ke dalam alat kelamin atau anus yang serupa dengan hubungan seksual. f. Eksploitasi seksual; hubungan seksual, pemanfaatan tubuh untuk kepentingan dirinya sendiri(pelaku yang mengkondisikan).

	KUHP	RUU KHUP	RUU P-KS
			<p>g. Perbudakan seksual; layanan seksual dengan cara melakukan pembatasan akses, ruang gerak, kontrol secara terus menerus. Kalau tidak ada intervensi dari luar yang menghentikan korban selamanya berada dalam perbudakan.</p> <p>h. Penyiksaan seksual; dilakukan pejabat negara atau seseorang yang diperintah, dihasut, dibiarkan pejabat negara untuk tujuan intimidasi, paksaan, hukuman atau mendapat informasi atau pengakuan, segala alasan berdasar diskriminasi.</p>
Akar masalah	Kejahatan Kesusilaan.		Relasi kuasa dan gender.
Tujuan	Penghukuman Pada Pelaku.	Penghukuman Pada Pelaku.	Pencegahan penindakan pelaku, perlindungan korban, kewajiban negara
Dasar	Norma agama dan kesusilaan.	Norma agama dan kesusilaan.	<ul style="list-style-type: none"> • KS merupakan perbuatan yg merendahkan harkat martabat manusia, melanggar norma. • Adanya kerentanan, ketergantungan, ketidakberdayaan korban yang dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yg melanggar norma agama dan kesusilaan

2.5 Kelembagaan dan Operasionalisasi RUU P-KS

RUU P-KS tidak memerintahkan terbentuknya lembaga baru, namun mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga yang sudah berdiri dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Kerangka Uji Cermat Tuntas penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan¹⁴ digunakan sebagai kerangka norma RUU P-KS yang mencakup 5 P yakni: (a) Pencegahan, (b) Perlindungan, (c) Penyidikan dan Penuntutan, (d) Penghukuman dan (e) Pemulihan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pencegahan

Upaya pencegahan mencakup tiga hal, yaitu; (1) langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual; (2) menysasar akar masalah terjadinya kekerasan seksual; (3) mengubah pola pikir

¹⁴ Kerangka Uji Cermat Tuntas penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan hasil kajian Due Dilligence Project yang melibatkan berbagai pengalaman para pegiat HAM Perempuan, termasuk di dalamnya Komnas Perempuan. Kerangka uji cermat tuntas tersebut diusulkan ke PBB sebagai uji cermat tuntas kewajiban negara dalam menjalankan kewajiban penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan sudah disosialisasikan di Indonesia.

dan memperbaiki perilaku yang menghapuskan diskriminasi secara struktural, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pencegahan menjangkau aspek-aspek di bidang pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini; di bidang infrastruktur publik, lingkungan dan tata ruang, serta di bidang sosial dan budaya.

b. Perlindungan

Aspek perlindungan dalam RUU P-KS, kelembagaan perlindungan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan seksual.¹⁵ Penyelenggaraan PPT oleh pemerintah dan masyarakat di mana PPT memiliki kewajiban memfasilitasi penyelenggaraan layanan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, RUU P-KS juga menguatkan kelembagaan yang selama ini menjalankan peran perlindungan, seperti LPSK dan Kepolisian melalui unit pelayanan dan penanganan khusus untuk perempuan dan anak.

c. Penyidikan dan Penuntutan

Proses hukum memutus impunitas melalui jalur formal dilakukan melalui penyidikan dan penuntutan. Penyidikan dan penuntutan mempunyai tujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, di mana proses harus dapat dilakukan secara efisien. Pembaharuan ketentuan juga harus diikuti kriteria khusus bagi SDM Penyidik dan Penuntut Umum yang menangani kekerasan seksual yang mempunyai pengetahuan tentang kekerasan seksual dan sekaligus, keterampilan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

d. Penghukuman

Penghukuman dapat berupa hukuman sipil, pidana, administratif atau lainnya. Dalam memberikan penghukuman, lembaga penegak hukum harus memahami ketidaksetaraan sistemik dan struktural yang dialami korban untuk dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. RUU P-KS menganut *double-track system* penghukuman pelaku yaitu, selain pidana penjara juga berupa tindakan rehabilitasi guna mencegah tindak pidana terulang kembali.

e. Pemulihan

Hak korban atas pemulihan dilaksanakan sejak pelaporan, hingga selesai peradilan yang dilakukan oleh PPT dan di bawah pengawasan Kementerian yang membidangi urusan sosial.

Dengan demikian, adanya RUU P-KS bila disahkan dan dijalankan secara optimal dan efektif, akan berdampak pada terwujudnya perubahan peradaban masyarakat anti kekerasan seksual.

15 Draft RUU P-KS Baleg DPR RI, Pasal 1 angka (9) I





BAB III

BEBERAPA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DARI NEGARA LAIN

Isu kekerasan seksual merupakan isu global, sebagai negara yang meratifikasi CEDAW maka semua negara anggota melakukan upaya melaksanakan mandat CEDAW dan rekomendasi Komite CEDAW dalam mewujudkan kesetaraan gender yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

3.1 Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual

Di India, Pakistan dan Belize, menggunakan *Sexual Harassment in Workplace Act*. UU Amandemen Hukum Pidana di India, memasukkan ketentuan dalam Kitab Hukum Acara pidana dimana pengaduan kasus pelanggaran seksual dicatat oleh polisi perempuan.

Beberapa negara yang mengatur khusus di luar hukum pidana umum yaitu:¹

¹ Lihat: Naskah Akademis Usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diajukan JMS dan Komnas Perempuan, September 2020

a. Undang-Undang tentang Kejahatan atau Kekerasan Seksual

Inggris dan Barbados menggunakan judul: “*Sexual Offences Act*”. India memiliki undang-undang yang sama dikhususkan bagi anak dengan judul: *The Protection of children from sexual Offences Act*. Barbados berisi ketentuan tindak pidana perkosaan. Sedangkan Inggris mengatur kekerasan seksual lebih luas, termasuk pemidanaan jika seseorang melakukan hubungan seksual untuk menularkan penyakit menular seksual. Bahama menggabungkan kekerasan seksual dan KDRT dengan judul: *Sexual Offences and Domestic Violence Act*.

b. Undang-Undang Khusus Mengatur Perkosaan

Negara yang memiliki Undang-Undang Khusus Perkosaan adalah Barbados. Sedangkan Filipina menggunakan judul: *Anti-Rape Act* juga mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan korban perkosaan secara terpisah dengan nama *Rape Victim assistance and Protection Act*. Bangladesh menggunakan judul: *Oppressions Against Women and Children Act*.

c. Undang-Undang yang Mengatur Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Di Asia Tenggara hanya Indonesia, Brunei Darussalam dan Myanmar yang tidak memiliki peraturan tentang perlindungan pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja. Indonesia melarang tindak asusila di tempat kerja dalam UU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

3.2 Kebijakan Dukungan kepada Perempuan Korban Kekerasan di Tingkat Internasional dan Berbagai Negara

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai salah satu badan PBB, mendorong upaya pencegahan kejahatan dan mendorong peradilan pidana, termasuk di dalam kerangka ikut membantu dalam mencegah kekerasan pada perempuan. Bantuan dalam bentuk dukungan dalam menyusun rencana aksi nasional, menyediakan dokter forensik dan dokter spesialis, maupun pelatihan bagi jaksa penuntut dan polisi. UNODC juga menyediakan *victim-centred technical assistance* melalui jaringan program global UNODC.² Dalam dunia kerja dikenal Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja. Perkembangan terkait isu kekerasan seksual terjadi di Eropa, seperti dapat dikaji dalam *Istanbul Convention 2011* yang mulai berlaku tahun 2014, yang merupakan norma hukum pertama di Eropa terkait kekerasan seksual.

Dalam FGD terkait Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual (2021) yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan INFID pada tanggal 18 Maret 2021, menemukan fakta bahwa adanya kebijakan khusus tidak langsung menghapus kekerasan seksual, namun ada mekanisme praktik terbaik dalam melindungi masyarakat, terutama perempuan dari kekerasan seksual. Pembelajaran dari negara yang dapat digunakan untuk memperkuat RUU P-KS adalah:

² Dr. Darmansjah Djumala, S.E,MA (Dubes RI untuk Austria dan PBB Vienna, Austria), “Kebijakan Austria di Bidang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan seksual”. Paparan dalam FGD Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Bagi Masyarakat Terutama Perempuan Dari Kekerasan seksual di Dunia, yang diselenggarakan Kemenko PMK, bekerjasama dengan Kemen Luar Negeri dan INFID pada 11 Februari 2021.

Tabel 4 pada bagian akhir bab ini, memberi ringkasan tentang pengaturan dan dukungan kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dari Tabel 3 tersebut dapat dilihat, Qatar mengatur pemerkosaan dan perzinaan dalam Penal Code No. 11 Tahun 2004³. KUHP Singapura mempidanakan 31 jenis kejahatan seksual, namun hanya 10 berupa kekerasan seksual.⁴ Denmark tidak memiliki Undang-Undang yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan secara khusus, tapi pasal-pasal dalam *Criminal Code* mencakup kekerasan seksual.⁵ Austria juga tidak memiliki perangkat hukum yang khusus, namun kekerasan seksual tetap dikenai tindakan sanksi pidana dan perdata. Selain pidana umum tersebut, kemudian keluar kebijakan amandemen ataupun aturan tambahan khusus terhadap tindak pidana dari *Penal Code* (Hukum Pidana). Singapura mengesahkan aturan tambahan mengkriminalkan *unlawful stalking* dengan *Protection from Harassment Act* pada 2014. Sementara Mesir⁶ mempunyai UU yang khusus tentang kekerasan seksual. Oleh karena, semua diatur dalam pidana umum guna melindungi perempuan, maka beberapa negara memiliki Strategi dan Rencana Aksi Nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Mesir dan Qatar merupakan negara Islam yang serius meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui kelembagaan yang dibentuk khusus untuk membangun strategi nasional. Sementara Jepang, pada tahun 2020-2022 membuat kebijakan “Masa Penguatan Penanganan Kejahatan dan Kekerasan seksual”.⁷ Dampak strategi tersebut, maka negara-negara itu memiliki beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang yaitu:

a. Mekanisme penanganan korban

- 1) Qatar memberikan perlindungan dan rehabilitasi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta membantu korban dapat kembali dengan masyarakat luas. Aman Center, memiliki banyak kantor eksternal di berbagai lembaga/institusi seperti; rumah sakit, kejaksaan dan kepolisian. Aman memiliki nomor hotline 24/7, *recovery center* yang dijaga pengamanan ketat dan *digital system*. Bantuan lembaga Aman Center memberikan pendampingan, *recovery* luka psikis dan pengobatan ke psikolog, memperjuangkan kompensasi hingga pemulihan korban. Perlindungan diberikan tidak hanya kepada Warga Negara Qatar, tetapi semua penduduk yang bermukim di Qatar.
- 2) Singapura menggunakan pendekatan *Victim-centric* (berpusat pada korban) dan layanan *One-Stop Abuse Forensic Examination (One Safe) Centre*. Layanan komprehensif dengan tenaga pendamping yang terlatih.
- 3) Di Jepang menyediakan layanan satu pintu bagi korban, nomor hotline (dilengkapi dengan gerakan isyarat untuk tuna rungu dan penerjemah) yang memberikan berbagai informasi, konsultasi, kerjasama layanan antar pemerintahan.

3 Ridwan Hassan (Dubes LBBP RI untuk Negara Qatar).“Praktik Perlindungan Bagi Perempuan Dari Kekerasan di Negara Qatar”. Paparan dalam FGD Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Bagi Masyarakat Terutama Perempuan Dari Kekerasan seksual di Dunia, yang diselenggarakan Kemenko PMK, bekerjasama dengan Kemen Luar Negeri dan INFID pada 11 Februari 2021.

4 Suryo Pratomo (Dubes LBBP RI untuk Singapura).“Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan seksual di Singapura”. Paparan dalam FGD Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Bagi Masyarakat Terutama Perempuan Dari Kekerasan seksual di Dunia, yang diselenggarakan Kemenko PMK, bekerjasama dengan Kemen Luar Negeri dan INFID pada 11 Februari 2021.

5 Dewi Safitri Wahab (Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania).“ Combating Violence Against Women: Lesson Learned from Denmark”. Paparan dalam FGD Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Bagi Masyarakat Terutama Perempuan Dari Kekerasan seksual di Dunia, yang diselenggarakan Kemenko PMK, bekerjasama dengan Kemen Luar Negeri dan INFID pada 11 Februari 2021.

6 Lutfi Rauf (Dubes LBBP RI untuk republic arab Mesir) .“Praktik Kebijakan Perlindungan Perempuan di Republik Arab Mesir”. Paparan dalam FGD Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Bagi Masyarakat Terutama Perempuan Dari Kekerasan seksual di Dunia, yang diselenggarakan Kemenko PMK, bekerjasama dengan Kemen Luar Negeri dan INFID pada 11 Februari 2021.

7 Heri Akhmadi (Dubes LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Micronesia). “Kebijakan Jepang Terkait Penanganan Kejahatan dan Kekerasan Seksual. Paparan dalam FGD Praktik Terbaik Kebijakan Perlindungan Bagi Masyarakat Terutama Perempuan Dari Kekerasan seksual di Dunia, yang diselenggarakan Kemenko PMK, bekerjasama dengan Kemen Luar Negeri dan INFID pada 11 Februari 2021.

- 4) Denmark memiliki mekanisme yang komprehensif, dimana polisi dan sistem kesehatan memegang peranan penting, *National Action Plan Against Violence in the Family and Intimate Relation* (2014) mengembangkan metode konseling bagi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan pada laki-laki, korban kekerasan karena *stalking* dan *teen dating* (termasuk serangan seksual melalui siber). Pendamping korban ditangani oleh Badan Perlindungan dan Pendampingan Korban.
- 5) Austria memberikan fasilitas pendampingan bagi korban kekerasan seksual dalam proses pendampingan dengan bantuan psikososial, perlindungan privasi (interogasi di ruang terpisah, menolak menjawab pertanyaan yang privasi dan detail, serta mendapatkan layanan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama). Beberapa layanan juga tersedia dan didanai oleh Kementerian Urusan Perempuan Austria untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual melalui Aplikasi HELPapp, nomor hotline dan pusat konseling yang disediakan pemerintah dan berfungsi sebagai *shelter*. Rumah sakit pemerintah menyiapkan secara gratis dan bukti forensik, dapat disimpan dalam waktu yang lama.

b. SDM terlatih

Singapura dan Denmark memiliki program pelatihan bagi Polisi dan Otoritas terkait, sehingga SDM mumpuni dan terlatih.

c. Ketersediaan Anggaran

Mesir, Qatar dan Denmark menyiapkan anggaran pencegahan, dukungan terapi, program konseling dan pendidikan dampak kekerasan seksual, kompensasi bagi korban.

d. Hak Korban

Singapura dan Austria (ketika korban tidak mendapatkan ganti rugi) mengatur kompensasi bagi korban. Sedangkan pemerintah Jepang dan Denmark membantu korban mendapatkan pekerjaan.

e. Informasi dan Peran Serta Masyarakat

Di Jepang dibangun penyebaran informasi tentang pusat pelayanan satu pintu kepada para siswa/siswi SMP, SMA, hingga instansi-instansi terkait di daerah dan sebagainya. Edukasi, *raising awareness* dan pelatihan vokasi diupayakan di Austria bagi polisi, jaksa, hakim, hingga tenaga kesehatan, mendapatkan modul pembelajaran penanganan kekerasan seksual.

f. Rehabilitasi Pelaku

Mesir membangun sistem rehabilitasi bagi pelaku. Di Singapura, pelaku yang masih muda tidak dikenakan penjara, namun diberikan terapi rehabilitasi di bawah *Ministry of Social and Family Development* (MSF). Sedangkan Jepang memiliki kebijakan pencegahan bagi pengulangan kejahatan seksual, dengan melaksanakan program khusus yang memanfaatkan “terapi kognitif perilaku” di tempat penampungan pidana dan *probation facility*, kerjasama dalam pembagian dan pemberian informasi tentang tahanan-tahanan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki sistem memadai, mempertimbangkan pemasangan alat GPS kepada bekas narapidana seksual yang dibebaskan bersyarat, dengan mempelajari peraturan-

peraturan hukum terkait di negara-negara lain. Pemerintah Austria juga menerapkan mekanisme rehabilitasi bagi pelaku (*direct dialogue with threatening individuals*) yang dilakukan oleh polisi yang telah dilatih khusus / ahli konseling, tujuannya agar pelaku kekerasan seksual sadar akan aksi dan konsekuensi hukumnya, sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan mencari bantuan profesional (*therapy*).

g. Riset

Jepang melaksanakan riset dan survei terhadap kasus-kasus yang ditangani Pusat Pelayanan Satu Pintu agar nantinya dapat menangani setiap kasus secara proporsional, termasuk korban penyandang disabilitas ataupun korban yang berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan pembelajaran dari pengalaman berbagai negara di dunia dapat diperoleh manfaat bahwa, RUU P-KS merupakan upaya perlindungan, sebagaimana upaya negara di seluruh dunia dalam melindungi perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.

Tabel 4: Pengaturan dan Dukungan Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Beberapa Negara

Negara	Pengaturan / Regulasi	Dukungan Kebijakan	Keterangan
Qatar	Penal Code No. 11 Tahun 2004	Memiliki kelembagaan khusus, strategi dan Rencana Aksi Nasional; Dukungan Anggaran.	Mengatur Pemerkosaan dan Perzinahan; dan Mekanisme penanganan korban lengkap.
Mesir	UU khusus tentang Kekerasan Seksual.	Memiliki kelembagaan khusus; strategi dan Rencana Aksi Nasional; Dukungan Anggaran.	Ada mekanisme penanganan korban yang lengkap.
Singapura	Hukum Pidana mempidanakan 31 jenis kejahatan seksual, 10 diantaranya kekerasan seksual; <i>Protection from Harassment Act</i> (2014).	Pendekatan victim-centric, layanan <i>One Stop Abuse Forensic Examination (One Safe)</i> , layanan lengkap dan pendamping terlatih.	Program pelatihan bagi Polisi dan Otoritas untuk penanganan kekerasan seksual; Ada kompensasi bagi korban.
Denmark	<i>Criminal Code</i> mencakup kekerasan seksual	<i>National Action Policy Plan Against Violence in the Family and Intimate Relation</i> (2014); Badan khusus perlindungan dan pendampingan korban; dan dukungan anggaran.	Membantu korban mencari pekerjaan;
Jepang	Tidak ada pengaturan khusus.	Layanan satu pintu bagi korban, nomor hotline dilengkapi gerakan isyarat (tuna rungu); Ada Rehabilitasi pelaku.	Kebijakan "Masa Penguatan Penanganan Kejahatan dan Kekerasan Seksual" (2020 – 2022), membantu korban mencari pekerjaan.
Austria	Tidak ada pengaturan khusus.	Pendampingan komprehensif, menjaga privasi, dan layanan oleh orang dengan jenis kelamin sama; Aplikasi HELPapp (untuk perempuan korban Kekerasan Seksual); Ada Rehabilitasi pelaku.	Ada kompensasi bagi korban.



BAB IV

REKOMENDASI

RUU P-KS sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan. Meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual, seperti yang telah ditunjukkan dalam laporan Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, LPSK dan berbagai organisasi masyarakat sipil yang menyelenggarakan layanan dan pendampingan perempuan, bantuan hukum dan yang konsisten memantau peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan. Sangat jelas, bahwa semakin meningkat angka kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Berbagai jenis kekerasan seksual dapat beradaptasi dan berkembang sesuai kemajuan teknologi, memanfaatkan kerentanan perempuan dalam segala situasi budaya. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut, jelas membutuhkan respon hukum untuk menanganinya.

Kebutuhan hukum untuk menjawab masalah kekerasan seksual telah dijawab dengan pengajuan draft dan usulan RUU P-KS, yang didalamnya tegas memuat susunan argumentasi filosofi dan sosiologis, yang mengembangkan suara dan pengalaman perempuan korban kekerasan seksual sebagai perspektif pengembangan rumusan isi ketentuan-ketentuannya. Menjangkau seluruh jenis perbuatan kekerasan seksual, pada kenyataannya tidak dapat dilindungi berdasar ketentuan hukum yang ada, baik di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Strategi *legal drafting*-nya diarahkan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) hukum pidana, pengaturan yang komprehensif dan tidak menyediakan dasar bagi terjadinya ketentuan yang tumpang tindih.

Dinamika pembahasan yang terjadi sekarang, jelas membutuhkan dialog, tetapi dari semua latar dinamika itu, sebenarnya tidak ada penolakan terhadap upaya penyediaan hukum untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya berorientasi melindungi perempuan korban kekerasan seksual, tetapi berupaya mencegah sampai upaya pemulihan dan rehabilitasi. Hukum Acara yang dikembangkan juga menghormati situasi perempuan yang mengalami tekanan sejak lama, dalam konteks stereotip pembedaan peran laki-laki dan perempuan, konstruksi budaya yang memarjinalkan dan mendiskriminasi, serta praktik nyata diskriminasi yang jelas-jelas tidak menghargai peran perempuan.

Pilihan kebijakan penguatan RUU P-KS, merekomendasikan penyusunan rumusan ketentuannya yang betul-betul didasarkan pada pendekatan hak asasi manusia, pengakuan terhadap peran perempuan pada kesejahteraan diri, keluarga dan bangsa. Begitu pula mengisi kekosongan hukum yang berpihak pada perlindungan korban kekerasan seksual, serta yang menarik; sekaligus merupakan kebutuhan dasar hukum prosedural bagi Aparat Penegak Hukum untuk melaksanakan komitmennya pada hak asasi manusia, terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Dukungan kelembagaan sangat penting, dikarenakan pembelajaran pembangunan kelembagaan pengarus-utamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, telah menjadi program-program prioritas di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dalam wilayah penegakan hukum, dukungan layanan medis dan psikologis. Segera disahkannya RUU P-KS, akan mampu menguatkan kemajuan upaya kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

Di bawah ini, rekomendasi dari kertas kebijakan yang ditujukan untuk Pemerintah dan DPR RI, yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan kekerasan seksual di Indonesia membutuhkan regulasi yang secara spesifik mengatur; pencegahan, penegakan hukum melalui tindak pidana, hukum acara dan pemidanaan, rekonsiliasi dalam masyarakat sebagai dampak terjadinya kekerasan seksual, melalui pemulihan korban dan rehabilitasi pelakunya, dan pengawasan guna memastikan regulasi berjalan optimal dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Dengan demikian DPR RI dan Pemerintah Pusat harus segera mempercepat RUU P-KS disahkan, dengan arah politik hukum menuju pada kesetaraan gender melalui hukum pidana khusus (*lex specialis*), bukan turunan KUHP/RUU KUHP, sehingga tidak menunggu RUU KUHP dulu disahkan.
2. RUU P-KS dinantikan masyarakat yang terancam adanya kekerasan seksual, baik yang memberikan dukungan ataupun yang menolak RUU P-KS. Perbedaan dukungan dan penolakan berdasarkan pada arah politik hukum RUU P-KS. Arah politik hukum pidana kelompok yang menolak RUU P-KS telah diakomodir oleh RUU KUHP, sebagai hukum pidana umum yang meletakkan akar masalah pada asusila dan norma dalam agama dan masyarakat, sedangkan arah politik yang dikehendaki pendukung RUU P-KS, adalah regulasi yang memiliki arah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Arah politik hukum yang juga mampu

menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan selaras dengan arah tujuan nasional melalui RPJMN 2020-2024 dan SDGs yang mewujudkan kesetaraan gender. Dengan demikian, DPR DPR RI dan Pemerintah Pusat harus memprioritaskan kepentingan dan pencapaian pembangunan nasional, melalui percepatan terwujudnya kesetaraan gender melalui pembahasan dan pengesahan RUU P-KS pada tahun 2021.

3. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender sebagai komitmen internasional dan nasional, terkait pemajuan hak asasi manusia dan SDGs, maka RUU P-KS menjadi dasar atas enam elemen kunci, sesungguhnya juga sekaligus tindakan strategis di berbagai negara Asia, Eropa maupun Timur Tengah, sehingga selayaknya Indonesia memiliki UU yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

INFID, Laporan Studi Kualitatif: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan, Jakarta: INFID, 2020.

_____, Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: INFID, 2020.

LBH APIK Jakarta, Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta Berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Periode 2020, Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2021.

Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

_____, Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU P-KS sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018, Jakarta: Komnas Perempuan, 2019.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013

Tautan Internet

Antarnews.com, Polda NTB hentikan penyelidikan laporan BN, 18 Januari 2019, <https://www.antarnews.com/berita/789039/polda-ntb-hentikan-penyelidikan-laporan-baiq-nuril> diakses pada 22 Januari 2021.

CNNIndonesia.com, Gatot Brajamusti Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila, 24 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180424210646-12-293277/gatot-brajamusti-divonis-9->

tahun-penjara-dalam-kasus-asusila diakses pada 21 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.

Kompas.com, Komnas Sebut ada 6 Elemen Kunci di RUU P-KS, 22 Februari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/22/19185211/komnas-perempuan-sebut-ada-6-elemen-kunci-di-ruu-pks?page=all> diakses 20 Januari 2021.

Kompas.com, Setubuhi Pacar, Briptu MZ Dianggao Lakukan Pemerksaan, 2 Desember 2015, sumber: <https://regional.kompas.com/read/2015/02/12/2328186/Setubuhi.Pacar.Briptu.MZ.Dianggap.Lakukan.Pemerksaan?page=all> diakses pada 21 Januari 2021.

Komnas Perempuan, Siaran Pers Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, 6 Maret 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses pada 14 Januari 2021.

Kemen PPPA, Lindungi Korban dan Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual, Siaran Pers 7 Agustus 2020, sumber: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2819/lindungi-korban-dan-tindak-tegas-pelaku-kekerasan-seksual-kemen-pppa-dorong-pembahasan-ruu-pks-yang-komprehensif> diakses pada 18 Maret 2021.

LBH APIK Jakarta, Siaran Pers Catahu LBH APIK Jakarta 2020, 7 Januari 2021, sumber: <http://www.lbhapik.org/2021/01/siaran-pers-catahu-lbh-apik-jakarta-2020.html> diakses pada 18 Maret 2021.

Tribunnews.com, Kasus Perbudakan Seksual Anak Terbongkar, Komnas Anak Beri Penghargaan Direskrimun Polda Metro Jaya, 17 April 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/04/17/kasus-perbudakan-seksual-anak-terbongkar-komnas-anak-beri-penghargaan-direskrimun-polda-metro-jaya> diakses pada 21 Januari 2021.

Tempo.co, Komnas Sebut Banyak Kekerasan terhadap Perempuan Tak Tertangani, 23 November 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1149031/komnas-sebut-banyak-kekerasan-terhadap-perempuan-tak-tertangani/full&view=ok>, diunduh diakses pada 14 Januari 2020.

Tempo.co, Kasus Pemerksaan di Bintaro, LPSK Ajak Perempuan dan Anak Berani Bersuara, 11 Agustus 2020, sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1374619/kasus-pemerksaan-di-bintaro-lpsk-ajak-perempuan-dan-anak-berani-bersuara> diakses pada 21 Maret 2021.

Rapat Dengar Pendapat Umum, Baleg DPR RI. https://youtu.be/___g5o5DY8

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (P-KDRT)
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Permensos Nomor 102 tahun 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
14. Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan POLRI
15. Peraturan KAPOLRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi/Korban Tindak Pidana di RPK.
16. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA).



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

